

# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 421.1/290

#### **TENTANG**

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.25.22

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor: B.03/PD.YDD.K.KBM/IV/2016 tanggal 7 April 2016 perihal: Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian TK Pertiwi 14.25.22 yang diajukan oleh Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 14.25.22 Desa Semampir Kecamatan Buayan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42):
- Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

### Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**PERTAMA** 

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK PERTIWI 14.25.22

Alamat : Desa Semampir Kecamatan Buayan

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Tgl/Bln/Thn Berdiri : 25 Juni 1988

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen

Dengan ketentuan sebagai berikut :

 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;

b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian

izin akan dicabut.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

BIKPORA

di Kebumen

pada tanggal

20 Mei 2016

KEPALA DINAS HENDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

EN KEBUMEN

PINAS AND A

THE WALL OF THE PARTY OF THE PA

# TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Yayasan Dian Dharma Kab. Kebumen;
- 2. Ketua GOPTKI Kab. Kebumen;
- 3. Camat Buayan;
- 4. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Buayan;
- 5. Ketua Yayasan Dian Dharma Kec. Buayan;
- 6. Kepala Desa Semampir.

DEPARTEMEN FENDIDIKAN DAN KEBUBAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen.

# SURAT KEPUTUSAN FERSETUJUAN PENDIRIAN T MAD KAT Z - KANAK

MOMOR : 022 /103.05.7/1,1908. Kepala Kantor Departumen Pendidikan den Kebudayana Majepaten Kebumen. Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Tenan Kanok-ken k mebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin penjadi kebutuhan masyarakat, wali perlu diadakan langcah penertiban penyelenggaraannya. 2. Untuk pelaknapaan langkah penertiben tersebut, perlu diterbitkan surat Keputucan Tersetujuan. : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982 Tentang Pembinaan Mengingat Sukolah Densta. 2. W. Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cora Fendirian Scholah Synota. 3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/1.1983, Tentang ayarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta. : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organiyasi/Yayasan Junita Memperhatikan Henor, 08/0000/0000/70/9500 . tempent 4 Juni 1500 2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: Homor: 190/7-03-00-00/7-1980. . Academi. 4 Juni 1988 MENUTUS FARI Menetapkan Pertama : Menyetujui berdirinya Tamon Kanak - kanak : Nama Sekolah : .. Topop . Londy-kerek. P.PTTS-Z..... Alamat Didirikan oleh Yayasan : Thorna Vanita Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain. Ketiga : Apabila dikemudian kari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan. Ditetapkon di : Kebumen. Rada Tanggal : .29 April 1988 Mantor Depdikbud paten Mebumen

KEGUMEN .

DEP

TEMBUSAN

 Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.

2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupeten Kebumen,

3. Yth. Bp. Kepala Kandepdikbud Nec. ......

4. Yth. Ketus Yayasan Innite Unit Fersion Suspen

15. 7th. Kepala TK yang bersangkutan.

6. Arsip/

MIP:130057372.